

BAB II. FENOMENA PELECEHAN SEKSUAL DI RUANG PUBLIK (BEGAL SEKS)

II.1 Pelecehan seksual

Pelecehan seksual merupakan bentuk perilaku yang dilakukan seorang atau dua orang, dan juga perilaku seksual tidak diharapkan dan disukai oleh korban, sehingga menimbulkan sifat negatif pada korban, seperti: kehilangan harga diri, rasa malu, terhina, dan tersinggung (Supardi & Sadarjoen, 2006). Perilaku pelecehan seksual mencakup sangat luas, seperti: colekan, rabaan, *catcall*, main mata, komentar yang bertuju kepada seks, sentuhan kepada bagian tertentu, isyarat yang bersifat seks, ajakan memaksa berhubungan seks, hingga pemerkosaan (Anonymous, 2006). Pelecehan seksual pada umumnya dilakukan oleh laki – laki kepada perempuan, tetapi ada juga yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki – laki dan juga laki – laki terhadap laki – laki ataupun sesama jenis.

II.1.1 Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan perilaku yang bersifat seksual, dapat dilakukan melalui fisik maupun non-fisik. Menurut Dewi (2019), faktor terjadinya pelecehan seksual akibatnya psikologis pelaku yang terjadi penyimpangan seksual dan juga terpengaruhi oleh kepribadian yang awalnya kebiasaan menjadi kebutuhan untuk pelaku. Keseringan menonton video porno akan mengganggu psikologis orang, dengan mempunyai fantasi yang berlebihan dan akan melakukan penyimpangan seksual yang nekat. Psikologis korban akan mengalami trauma yang membekas dan akan di ingat terus menerus, mempunyai rasa malu yang lebih dan akan lebih sensitif jika ada lawan jenis yang mendekati korban.

II.1.2 Fenomena Pelecehan Seksual

Korban pelecehan seksual ini cenderung takut dan malu untuk menceritakan atau melaporkan kejadian pelecehan seksual kepada orang terdekat maupun pihak berwajib, karena korban merasa malu dan juga cukup tabu untuk menceritakan dan melaporkan kejadian pelecehan seksual di ruang publik ini, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan perundang – undangan tentang pelecehan seksual di ruang

publik juga mempengaruhi korban untuk tidak melaporkan kepada pihak berwajib. Maka dari itu semakin tahun kejadian pelecehan seksual semakin banyak, karena pelaku merasa terbebaskan dan nafsunya tersalurkan karena tidak ada efek jera untuk pelaku agar tidak melakukan kejahatan pelecehan seksualnya kembali.



Gambar II.1 Fenomena Pelecehan Seksual

Sumber : <https://www.suara.com/news/2020/06/25/145217/posting-foto-hasil-editan-faceapp-seorang-pria-alami-pelecehan-seksual> (02/07/2020)

Seorang lelaki mendapatkan perilaku pelecehan seksual setelah mengunggah foto hasil FaceApp dengan merubah wajah menjadi wanita, lelaki tersebut mendapatkan perilaku pelecehan seksual melalui dm Twitter dari seorang pria yang meminta nombernya untuk melakukan *video call sex* dan akan dibayar jika ingin melakukannya.

Tujuh Siswi SMP di Gunungkidul Jadi Korban Pelecehan Seksual



Gambar II.2 Fenomena Pelecehan Seksual

Sumber : <https://tirto.id/tujuh-siswi-smp-di-gunungkidul-jadi-korban-pelecehan-seksual-erNT> (02/07/2020)

Pelecehan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak dikenal saja, di Yogyakarta pembina pramuka berusia 40 tahun melakukan pelecehan seksual

terhadap siswi sekolahnya. Pelecehan seksual terjadi dengan cara mencium dan meraba – raba siswi, pelecehan seksual terjadi ketika berada di sekolah dan juga di perkemahan ketika sekolah sedang berkemah. Korban melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua dan pihak sekolah. Korban mengalami trauma yang mendalam setelah mendapatkan perilaku pelecehan seksual.

II.1.3 Jenis - Jenis Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual mempunyai dua jenis perilaku, dapat melalui fisik dengan cara colekan, sentuhan, dan rabaan secara sengaja oleh pelaku. Pelecehan non-fisik atau verbal berupa ucapan, siulan, dan main mata yang menggoda kepada korban, sehingga membuat korban merasa tersinggung dan ketakutan.

Menurut Komnas Perempuan (2018), pelecehan seksual dibagi menjadi dua yaitu melalui kontak fisik atau non-fisik yang menjerus kepada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang. Tindakan yang termasuk pelecehan seksual adalah main mata, siulan, ucapan yang menjerus kepada seksual, sentuhan atau colekan di bagian tubuh, gerakan yang bersifat seksual, sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan seseorang, tersinggung, dan merasa dirinya direndahkan.

Pelecehan seksual dibagi menjadi 5 kategori, yaitu:

- a) Pelecehan gender : Perilaku atau pernyataan seks yang menghina atau merendahkan wanita. Contoh perilakunya adalah: komentar menghina, *chat* atau gambar yang merendahkan wanita, humor dan lelucon cabul yang berbau seks.
- b) Pelanggaran seksual : Pelecehan seksual yang paling berat seperti menyentuh, merasakan dan menyerang bagian tubuh sensitif secara paksa.
- c) Pemaksaan seksual : Pemaksaan seksual atau perilaku seks yang diancam dengan hukuman contohnya, diancam pembunuhan, evaluasi kerja yang negatif, dan pencabutan atau pemecatan pekerjaan.
- d) Penyuapan seksual : Penyuapan seksual adalah suatu tindakan dengan cara meminta dengan janji imbalan. Sikap ini dapat dilakukan secara halus maupun terang – terangan.

- e) Prilaku menggoda : Prilaku menggoda ini dilakukan sampai korban merasa terganggu, tersinggung dan dipaksa oleh pelaku. Contohnya adalah mengulangi ajakan seksual yang tidak diinginkan, memaksa minum atau kencan secara paksa, menari erotis di depan korban, memainkan alat kelamin di depan korban, dan mengirimkan *chat* dan telepon secara terus menerus walaupun ditolak. (<https://hellosehat.com/>, th 2018, para 3)

Berdasarkan prilaku pelecehan seksual dibagi menjadi 10 jenis, yaitu seperti: ajakan seksual, isyarat seksual, sentuhan seksual, grafiti seksual, lelucon seksual, komentar seksual tentang tubuh, menyentuh diri sendiri secara seksual di depan umum, berbicara seksual sendiri kepada orang lain, dan menampilkan benda, gambar atau cerita kepada orang lain. (<https://hellosehat.com/>, th 2018, para 4)

II.2 Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dilakukan secara paksa oleh pelaku kepada korban, pada umumnya kekerasan seksual ini mengancam korban agar mengikuti perintah dari pelaku. Menurut Poerwandari (2000), kekerasan seksual merupakan tindakan yang mengarah pada seksual dengan cara memaksa tanpa persetujuan korban seperti meraba, mencium dan tindakan lain yang menjurus kepada seksualitas. Kekerasan seksual juga dapat berupa ucapan, ajakan kencan memaksa, bergurau menjurus kepada seks, merendahkan, melecehkan dengan perkataan kepada korban.

II.2.1 Jenis – Jenis Kekerasan Seksual

Berdasarkan pengawasan Komnas Perempuan selama 15 tahun (1998 – 2013) kekerasan seksual memiliki 15 jenis, yaitu:

- a. Perkosaan adalah serangan yang dilakukan dengan ancaman kekerasan, tekanan psikologi, penyalahgunaan kekuasaan, dan juga mengambil kesempatan dari kesempatan penuh paksaan hubungan seksual.
- b. Pelecehan Seksual adalah tindakan seksual baik fisik maupun non-fisik. Pelecehan seksual non-fisik dilakukan dengan cara main mata, ucapan menjurus seksual, dan siulan. Pelecehan fisik dilakukan dengan cara rabaan, atau colekan di bagian sensitif pada seseorang.

- c. Eksploitasi Seksual adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk tujuan seksual ataupun mendapatkan keuntungan dalam bentuk uang, sosial dan politik.
- d. Intimidasi Seksual atau Percobaan Perkosaan adalah tindakan yang menyerang seksual untuk menimbulkan rasa takut dan penderitaan psikis pada korban.
- e. Prostitusi Paksa adalah tindakan ancaman atau tipu daya kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini terjadi akibat penjeratan hutang dan ancaman kekerasan.
- f. Perdagangan Perempuan adalah tindakan yang tujuannya untuk perdagangan seksualitas dengan ancaman kekerasan
- g. Perbudakan Seksual adalah tindakan yang pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban sehingga dapat melakukan apapun untuk kebutuhan seksualnya dengan paksa.
- h. Pemaksaan Perkawinan adalah tindakan seseorang memaksa untuk menikahi korban yang korban tersebut tidak ingin, keadaan ini biasanya terjadi akibat paksaan orang tua dan terlilit hutang.
- i. Pemaksaan Aborsi adalah tindakan seseorang memaksa untuk menggugurkan kandungannya dengan tujuan tertentu.
- j. Pemaksaan Kehamilan adalah tindakan yang dilakukan ketika situasi ketika suami melarang istrinya untuk menggunakan alat kontrasepsi sehingga istrinya tidak dapat mengatur jarak kehamilan.
- k. Penyiksaan Seksual adalah tindakan penyerangan fisik yang menyerang fisik untuk kepentingan seksual yang tidak diinginkan oleh korban.
- l. Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi adalah tindakan mencegah kehamilan, tindakan ini juga dialami oleh perempuan penyandang disabilitas yang dianggap tidak mampu mengurus kehamilannya dan tekanan untuk mengurangi beban keluarga.

- m. Praktisi Tradisi Bernuansa Seksual yang Membahayakan adalah tindakan masyarakat yang ditopang dengan alasan agama atau budaya yang menimbulkan bahaya untuk fisik maupun mental, sebagai contohnya adalah sunat perempuan
- n. Penghukuman yang Bernuansa Seksual adalah tindakan hukuman dengan tujuan memermalukan dan merendahkan karena dituding melanggar norma – norma.
- o. Kontrol Seksual Beralasan Moralitas dan Agama adalah tindakan dengan contoh pemaksaan busana, jam malam, larang berada di tempat tertentu, serta aturan mengenai pornografi yang melandaskan moralitas daripada kekerasan seksual.

Kekerasan seksual sangat banyak sekali jenisnya, dapat dikatakan kekerasan apabila korban merasa terganggu dengan perilaku pelaku yang menjurus kepada seksualitas baik secara fisik maupun non-fisik terhadap korban.

II.3 Ruang Publik

Ruang publik merupakan tempat atau area dimana masyarakat melakukan aktivitas kegiatan di ruang terbuka baik untuk individu maupun kelompok. Ruang publik juga merupakan tempat berkumpulnya masyarakat atau biasa dilewati oleh masyarakat tujuannya untuk berkumpul dan berinteraksi bersama.

II.3.1 Jenis – Jenis Ruang Publik

Berdasarkan Carmona et.al (2003), ruang publik dibagi menurut tipe, yaitu:

- a. Ruang Publik Eksternal merupakan ruang publik yang berada diluar dan biasa dikunjungi atau digunakan oleh masyarakat seperti jalanan, alun – alun, dan taman.



Gambar II.3 Alun – Alun Ujung Berung
Sumber : Dokumentasi Pribadi (26/01/2020)

- b. Ruang Publik Internal merupakan ruang publik untuk pusat pelayanan masyarakat yang dikelola pemerintah diakses masyarakat untuk kebutuhan tertentu seperti kantor polisi dan rumah sakit.



Gambar II.4 Polsek Ujung Berung
Sumber : Dokumentasi Pribadi (26/01/2020)

- c. Ruang Publik Kuasi External dan Internal merupakan ruang publik berupa fasilitas umum yang dikelola perusahaan umum yang mempunyai aturan dan batasan yang harus dibatasi oleh pengunjung seperti restoran dan mall.



Gambar II.5 Mall Ubertos
Sumber : Dokumentasi Pribadi (26/01/2020)

II.3.2 Fungsi Ruang Publik

Ruang publik memiliki fungsinya masing – masing, masyarakat melakukan aktivitas sehari – harinya di ruang publik, ruang publik juga dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ruang publik positif, negatif, ambigu dan pribadi. Berdasarkan (Carmona, 2008, h.62), ruang publik dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan jenisnya, yaitu:

- a. Ruang Publik Positif merupakan ruang yang didalamnya terdapat kegiatan – kegiatan positif yang dilakukan oleh masyarakat, biasanya tempat ini dikelola oleh pemerintah.
- b. Ruang Publik Negatif merupakan ruang yang didalamnya terdapat kegiatan yang negatif yang dilakukan, biasanya kegiatan ini mengganggu kenyamanan, keamanan dan ruang yang tidak dikelola dengan baik.
- c. Ruang Publik Ambigu merupakan ruang yang dibuat untuk tempat bersantai setelah melakukan kegiatan atau aktivitas seperti cafe.
- d. Ruang Publik Pribadi merupakan ruang yang terbuka namun dikhususkan untuk pribadi seperti halaman rumah.

Maka dari itu masyarakat harus dapat membedakan ruang publik yang positif, negatif, ambigu, dan juga pribadi. Tujuan dibagi menjadi 4 bagian agar masyarakat

dapat mengetahui ruang publik yang baik, bagaimana dan siapa yang mengelola ruang publik tersebut.

II.3.3 Kejahatan di Ruang Publik

Kejahatan di jalan merupakan kegiatan merampas barang seseorang dengan cara memaksa atau mengancam. Namun kejahatan ini tidak hanya memaksa atau mengancam, pelaku akan membunuh dan menusuk dengan sajam jika korban melawan atau dalam keadaan mendesak. Kejahatan merampas dengan cara memaksa, mengancam dan membunuh dengan menggunakan kendaraan bermotor ini masyarakat menyebutnya dengan kata begal, dan identik dengan geng motor yang marak dan meresahkan masyarakat dengan prilakunya.

Fenomena kejahatan di jalan ini tidak hanya merampas barang korban dengan secara paksa, namun baru – baru ini telah muncul kejahatan yang baru yaitu begal seks di jalan, kejahatan ini umumnya korbanya adalah perempuan dengan cara pelaku meraba bokong atau payudara korban dengan cara mengenderai kendaraan bermotor lalu meraba atau memegang bagian payudara atau bokong korban.

Menurut Pangkahila (dokter ahli andrologi, 2019), kejadian begal seks merupakan ketertarikan pria terhadap perempuan, tetapi pelaku tidak dapat mengendalikan nafsu kejahatan tersebut, karena faktor keseringan menonton video porno akan menimbulkan hasrat yang berlebihan dan tidak mempunyai pasangan adalah faktor dalam utama timbulnya kejahatan di jalan begal seks.

II.4 Analisis Fenomena Begal Seks

II.4.1 Begal Seks

Fenomena begal seks dianggap kejadian tabu oleh masyarakat Indonesia, karena masyarakat mengenal kejahatan tersebut dengan sebutan *sexual harrassment*, dan kejadian ini pun terjadi baru – baru ini. Media memberikan nama kejahatan ini dengan kata begal payudara atau begal bokong, namun untuk mempersingkat kata disingkat menjadi begal seks. Kejahatan begal seks terjadi akibat semakin maju dunia teknologi orang – orang semakin mudah untuk mengakses internet dan situs porno, maka dari itu pelaku mempunyai hasrat untuk melampiaskan nafsunya tanpa

mengenal tempat, korban dan kondisi. Pelaku begal seks biasanya dilakukan oleh lelaki perorangan atau dua orang, dengan cara mencari korban yang memakai kendaraan bermotor ataupun yang sedang berjalan dengan kondisi korban sedang sendiri lalu mengikuti korban dan di dalam kondisi yang tepat pelaku akan melakukan kejahatan begal seks dengan cara memegang atau meraba bagian sensitif pada korban seperti bokong, vagina, dan payudara.



Gambar II.6 Waktu Kejadian

Sumber : <https://www.change.org/l/id/pernah-jadi-korban-pelecehan-di-ruang-publik-kamu-nggak-sendirian> (20/04/2020)

Berdasarkan hasil kusioner yang dilakukan oleh change.org pada 2018 selama 16 hari ini, hasil yang didapat bahwa kejadian kejahatan begal seks ini sering terjadinya pada siang dan sore hari, tidak sesuai dengan stigma masyarakat bahwa kejahatan begal seks terjadi pada malam hari. Korban merasa takut dan juga malu untuk melaporkan kejadian begal seks kepada orang terdekat maupun pihak berwajib, maka dari itu korban selalu memendam sendiri dan kejadian begal seks selalu terulang karena tidak ada efek jera untuk pelaku. Kejahatan begal seks tidak melihat cara berpakaian wanita, rata – rata korban kejadian begal seks di Indonesia adalah wanita yang menggunakan pakaian tertutup.

II.4.2 Delik Hukum Pidana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada, Rabu 15 Januari 2020 di Polsek Cileunyi dengan IPTU Rina Lestari, Kanitreskrim Polsek Cileunyi mantan anggota PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) di Polrestabes, jika terjadi kejahatan

pelecehan seksual di ruang publik (begal seks), masyarakat tidak dapat melaporkan ke polsek setempat, karena polsek belum mempunyai unit khusus untuk menangani secara mendalam kasus pelecehan seksual, karena polsek belum mempunyai unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak). Maka dari itu masyarakat dapat langsung melaporkan kepada Polrestabes atau Polda, karena Polrestabes dan Polda sudah memiliki unit khusus untuk menangani pelecehan seksual, yaitu PPA. Di PPA tersebut didalamnya terdapat, polwan dan psikolog untuk menuntaskan masalah yang bersangkutan dengan perempuan dan anak.



Gambar II.7 IPTU Rina Lestari
Sumber : Dokumentasi Pribadi (17/01/2020)


Suatu perbuatan kejahatan dapat ditetapkan sebagai pidana harus ada asas legalitas hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat(1) KUHP, “suatu tindakan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan yang ada di perundangan pidana”. Pasal 1 ayat(1) KUHP menjelaskan legalitas dari perbuatan tidak pidana yang dikenal.

Pelecehan seksual merupakan perilaku kejahatan dengan sengaja melakukan pelecehan seksual menyentuh bagian tubuh sensitif wanita, apabila korban dibawah umur akan dilindungi oleh Undang - Undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014. Jika korbanya adalah dewasa, maka dapat dijerat oleh pasal 281, 289 dan 290 KUHP dengan hukuman penjara selama lamanya 7 tahun.


II.4.3 Kuesioner

Pengumpulan data ini menggunakan teknik kuesioner yang disebar melalui grup dan juga sosial media. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menuliskan pertanyaan untuk dijawab oleh responden (Sugiyono, 2005, h.162). Kuesioner yang dibagikan ini bertujuan untuk memperoleh data tanggapan masyarakat terhadap kejahatan pelecehan seksual di ruang publik. Kuesioner dilakukan pada 1 – 6 April 2020, yang dibagikan secara *online* dengan cara membagikan ke sosial media, personal dan juga grup.

Kuesioner diikuti oleh 54 orang, dan di antaranya 51,9% laki – laki dan 48,1% wanita, yang rata – rata umurnya adalah remaja akhir 17-25 sebesar 96,3%.



Gambar II.8 Diagram Pertanyaan 1
Sumber : Dokumentasi Pribadi (06/04/2020)




Gambar II.9 Diagram Pertanyaan 2
Sumber : Data Pribadi (06/04/2020)

Rata – rata masyarakat sudah mengetahui tentang kejahatan pelecehan seksual di ruang publik, tetapi belum memahami kejahatan begal seks ini. 75,9% dari 54 orang


masyarakat tidak mengetahui undang – undang yang dapat menjerat kejahatan pelecehan seksual di ruang publik ini.

Apakah anda mengetahui kejahatan pelecehan seksual di ruang publik (begal seks)?
54 responses



Gambar II.10 Diagram Pertanyaan 3
Sumber : Data Pribadi (06/04/2020)

Apakah anda mengetahui undang - undang mengenai pelecehan seksual di ruang publik (begal seks)?
54 responses



Gambar II.11 Diagram Pertanyaan 4
Sumber : Data Pribadi (06/04/2020)

Berdasarkan hasil kuesioner dibawah, kebanyakan dari masyarakat lebih memilih untuk bungkam daripada melaporkan kepada pihak berwajib atau bercerita kepada orang terdekat seperti orang tua dan sahabat, karena masyarakat merasa malu dan juga masih menganggap masalah pelecehan seksual masih dianggap tabu oleh masyarakat. Kurang pengetahuannya masyarakat mengenai kejahatan begal seks, menjadi faktor tambahan masyarakat lebih memilih untuk bungkam, daripada *speak up* ketika sudah mengalami kejahatan begal seks.

Kenapa kebanyakan orang jika mengalami pelecehan seksual lebih memilih untuk membungkam daripada melaporkan?

54 responses

malu dan gak mau ribet
Tidak tau duh
Karena malu dan takut menjadi sorotan masyarakat
Karena malu oleh keluarga dan lingkungan sekitar apalagi cocotnya tetangga
Tidak berani
gatau lapor kemana
Karena ketakutan atau ancaman dari pelaku
Karena menurut pengakuan dari teman saya, setelah kejadian pelecehan tersebut, dia merasa takut untuk melaporkan dan kejadiannya begitu cepat karena pelaku menggunakan motor dan tidak sempat untuk melihat wajah ataupun plat nomer si pelaku

Gambar II.12 Jawaban Pertanyaan 5
Sumber : Data Pribadi (06/04/2020)

Mitos mengenai korban pelecehan seksual akibat pakaian, kejadian pada waktu malam hari dan tempat yang sepi masih menjadi patokan masyarakat terhadap kejahatan ini, tetapi fakta dilapangan sangat berbeda dengan yang masyarakat pikirkan. Rata – rata korban menggunakan pakaian tertutup dan memakai jilbab, kejadian terjadi di pagi – sore hari, dan terjadi di ruang publik tempat ramai yang dipakai masyarakat beraktivitas.

Menurut anda bagaimana cara untuk menghindari kejahatan pelecehan seksual di ruang publik (begal seks)?

54 responses

Ketika berpergian malam hari, lebih baik berpergian bersama teman atau keluarga agar tidak terjadi pelecehan seksual di ruang publik
Berdoa kepada tuhan agar selaki dilindungi, Memakai pakaian yang sopan atau tidak ngetat, selalu jaga jarak dengan org yg tidak dikenal.
Jangan pergi sendiri
- coba untuk tidak duduk menyendiri ditempat umum - kenakan pakaian yg sopan, karena pelecehan seringkali terjadi karena si pemangsa melihat calon korban cukup menggoda untuk dilecehkan
Bawa semprotan lada
Aware dengan lingkungan, hindari berhimpitan dengan lawan jenis, melawan ketika pelecehan terjadi
Khususnya untuk perempuan sebagai korban harus selalu hati hati dan selalu waspada, hindari jalanan yang sepi dan dianjurkan tidak keluar sendiri saat larut malam.

Gambar II.13 Jawaban Pertanyaan 6
Sumber : Data Pribadi (06/04/2020)

II.4.4 Wawancara dengan Korban Begal Seks

Wawancara merupakan sebuah proses tanya dan jawab secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan keduanya saling berhadapan secara fisik (Sutrisno Hadi, 1989, h.192). Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang benar dari sumber yang tepat.

Wawancara dengan beberapa korban bertujuan untuk menceritakan kejadian, akibat dan juga cara mengatasi korban agar tidak terulang kembali kejadian begal seks terhadap korban. Berikut merupakan wawancara dengan beberapa korban begal seks:

1. *Anonym*, 20 th, Bandung.

Wawancara *online* (WahtsApp)

12 Desember 2019



Gambar II.14 *Anonym* Foto
Sumber : Dokumentasi Pribadi (05/04/2020)

Kejadian terjadi pada 6 Desember 2019 pada malam hari di jalan Pertamina, kota Bandung. Kejadian terjadi di sekitaran kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN) yang suasana jalan yang ramai karena digunakan masyarakat untuk beraktivitas sehari – hari.



Gambar II.15 Pakaian Korban
Sumber : Data Pribadi (04/07/2020)


Pakaian yang digunakan korban adalah *outfit* untuk bermain, karena kejadian tersebut terjadi ketika korban pulang bermain. Celana yang digunakan tidak menampilkan lekuk tubuh korban, baju yang digunakan juga tidak ketat.



Gambar II.16 Jalan Suasana Kejadian
Sumber : Dokumentasi Pribadi (2020)

Kejadian terjadi pada saat korban sedang berjalan bersama teman - temanya, awal mulanya korban tidak mencurigai pelaku, karena pelaku bersikap tidak mencurigakan. Pelaku berjalan di arah yang berlawanan, korban berhadapan dengan pelaku, lalu pelaku meraba bagian vagina korban, pelaku berjalan biasa saja. Korban kaget dan bingung, korban berdiam beberapa saat lalu berteriak,

pelaku mulai berlari ke arah teman – teman korban yang sedang menunggu kendaraan umum. Pelaku di tangkap dan dibawa ke pihak kepolisian. Korban menceritakan ceritanya lewat sosial media temanya, agar identitas korban tidak diketahui.



Gambar II.17 Ilustrasi Kejadian
Sumber : Data Pribadi (25/01/2020)

Korban sengaja membagikan ceritanya agar masyarakat lebih berhati – hati ketika berada di jalan. Kejadian ini sempat viral karena *direpost* oleh akun Instagram @infouinsgd.




Gambar II.18 Berita Kejadian
Sumber : Instagram @infouinsgd (03/02/2020)

2. *Anonym*, 21 th, Bandung.

Wawancara *online* (*Direct message* Instagtam)

10 Desember 2019



Gambar II.19 *Anonym* Foto
Sumber : Data Pribadi (05/04/2020)

Kejadian ini terjadi pada tahun Juli 2018 hari minggu di pagi hari, tepatnya di jalan Cipadung, kota Bandung. Suasana jalan jika siang hari jarang dilewati oleh masyarakat, jika hari minggu selalu ramai karena digunakan tempat berlari, dan pasar dadakan.




Gambar II.20 Pakaian Korban
Sumber : <https://www.woke.id/oufit-olahraga-untuk-wanita-berhijab/> (04/07/2020)

Pakaian yang digunakan korban adalah *outfit* untuk olahraga, karena kejadian tersebut terjadi ketika korban sedang berolahraga. Korban menggunakan jilbab, lalu ditutupi oleh atasan memakai jaket, dan menggunakan celana panjang.



Gambar II.21 Jalan Suasana Kejadian
Sumber : Dokumentasi Pribadi (17/01/2020)

Kejadian terjadi ketika korban sedang jogging bersama temanya, korban memakai pakaian yang tertutup dan berjilbab. Pelaku datang dari arah belakang dan memegang vagina korban, pelaku juga membisikkan kata – kata yang sangat seksual, korban reflek memukul pelaku lalu berteriak meminta tolong, di tengah keramaian pelaku lari cepat dan menghilang, lalu korban berdiam sejenak karena masih merasa kaget.



Gambar II.22 Ilustrasi Kejadian
Sumber : Data Pribadi (25/01/2020)

Korban tidak melaporkan tindakan dan menceritakan kepada siapapun, karena merasa malu dan dianggapnya terlalu tabu untuk diceritakan kepada orang lain,

korban mengalami trauma yang cukup lama, dan sampai saat ini tidak berani keluar rumah sendirian.

3. *Anonym*, Bandung

Wawancara *online* (*Direct message* Twitter)

6 Desember 2019



Gambar II.23 *Anonym* Foto
Sumber : Data pribadi (05/04/2020)

Kejadian terjadi pada 20 Oktober 2019 pada pagi hari di jalan Purwakarta, Antapani, kota Bandung. Suasana di tempat sangat ramai oleh pedagang, ojek *online*, dan masyarakat yang melintasi jalan tersebut.




Gambar II.24 Pakaian Korban
Sumber : <https://twitter.com/kaisooaegi/status/1185737239856205824/photo/1>
(04/07/2020)

Pakaian yang digunakan korban adalah *outfit* untuk beraktivitas seperti biasa, karena korban beraktivitas di pagi hari, maka korban memakai jaket yang cukup tebal yaitu parka, dan celana panjang yang menutupi lekuk tubuh korban.




Gambar II.25 Jalan Suasana Kejadian
Sumber : Dokumentasi Pribadi (17/01/2020)

Kejadian terjadi ketika korban sedang berjalan sendirian, lalu sepeda motor mendekat ke arah korban dari arah belakang, pelaku menggunakan jaket dan helm yang sangat tertutup, pelaku meraba sangat kencang payudara korban, lalu pelaku maju sangat cepat dan korban teriak kencang. Korban sempat terdiam, gemetar dan takut. Korban menggunakan pakaian yang tertutup, dan daerahnya pun ramai ojek *online*, pedagang dan banyak orang.



Gambar II.26 Ilustrasi Kejadian
Sumber : Data Pribadi (25/01/2020)

Kejadian terjadi pada bulan Oktober dan membagikan pengalamannya di sosial media Twitter dan sempat viral karena *direpost* oleh akun Instagram yang memiliki *followers* banyak @infobandungraya.



Gambar II.27 Berita Kejadian
Sumber : Instagram @infobandungkota (03/02/2020)

II.4.5 Resume Hasil Wawancara dengan Korban Begal Seks

Dari hasil wawancara dengan korban, dapat penulis ambil jika korban begal seks tidak menyadari adanya ancaman kejahatan begal seks di sekelilingnya, karena tidak ada ciri – ciri dan pergerakan yang mencurigakan dari pelaku. Masyarakat harus selalu berhati – hati, karena walaupun dengan keadaan memakai pakaian yang tertutup (jilbab) menutupi lekukan tubuh, tidak akan mempengaruhi pelaku untuk melakukan kejahatan begal seks. Kejahatan begal seks pun tidak mementingkan situasi tempat, korban yang diwawancarai oleh penulis berada di tempat umum atau tempat yang ramai orang.

Masyarakat pun harus lebih mengenali undang – undang yang berada di Indonesia, terutama untuk wanita agar lebih mengenal undang – undang yang menjelaskan mengenai pelecehan seksual, karena wanita rentan dengan kejadian pelecehan seksual. Masyarakat menganggap pelecehan seksual masih merasa tabu untuk di Indonesia, maka dari itu masyarakat sering kali malu untuk menceritakan atau melaporkan kejadian pelecehan seksual kepada orang tua atau teman terdekatnya.

II.4.6 Psikologi Korban Menurut Psikolog

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada, Rabu 15 Januari 2020 di SMK Bakti Nusantara 666 dengan dengan ahli psikologi Fazrin Taufan Hidayatulloh, diceritakan bahwa setiap korban akan mengalami trauma yang panjang atau pendek, itu terjadi bagaimana korban mengatasi rasa trauma tersebut. Seharusnya setiap korban harus melakukan *trauma healing*, untuk mempercepat persembuhan secara mental, karena jika tidak ditangani secara cepat, korban akan merasakan *post-traumatic syndrome* yang efeknya adalah trauma atau ketakutan berlebihan seperti jika bertemu laki – laki atau seperti pelaku, korban akan berperilaku tidak wajar seperti menjerit, menangis dan lari akibat ketakutan yang berlebih.



Gambar II.28 Psikolog
Sumber : Dokumentasi Pribadi (17/01/2020)

Maka dari itu korban harus berkonsultasi dengan psikolog untuk melakukan *trauma healing*, agar mempercepat pemulihan kesehatan mental. Menceritakan kejadiannya terhadap orang tua juga akan mempercepat pemulihan kesehatan mental, karena orang tua akan memberikan solusi dan tindakan yang harus terbaik untuk anaknya.

II.4.7 Psikologi Pelaku Menurut Psikologi

Berdasarkan wawancara dengan ahli psikologi Fazrin Taufan Hidayatulloh, diceritakan bahwa pelaku kejahatan pelecehan seksual di ruang publik merupakan penyakit mental terhadap seksual, yaitu penyimpangan seksual. Prilaku ini muncul

akibat seringnya membuka situs porno dan tidak ada pelampiasan untuk memuaskan nafsu tersebut dan juga jika menikah, pelaku mempunyai fantasi tertentu. Maka pelaku kejahatan pelecehan seksual butuh penanganan khusus untuk menghilangkan penyakit mental penyimpangan seksual.

Pelecehan seksual di ruang publik umumnya dilakukan oleh pria berusia 20 tahun keatas, karena pelaku sudah memiliki keberanian dan hormon seksual yang sangat tinggi. Pelaku juga memiliki fantasi seksual yang tertentu, yang mengharuskan mempunyai keberanian yang tinggi untuk memuaskan nafsu tersebut. Pertama pelaku dapat melakukan hal tersebut karena spontanitas, melihat perempuan sedang berjalan sendiri lalu mencari peluang untuk melancarkan aksinya. Kedua pelaku melakukan hal tersebut sudah direncanakan sebelum pergi keluar rumah, lalu mencari korban untuk dipelampiaskan nafsunya.

II.5 Resume

Dari hasil wawancara dengan psikolog, masyarakat, polisi dan korban bahwa kejahatan pelecehan seksual di ruang publik ini terjadi karena dua hal, yaitu semakin mudahnya orang mengakses internet dan membuka situs porno, tetapi pelaku tidak mempunyai pasangan, maka pelaku melampiaskannya terhadap masyarakat yang berada di ruang publik. Faktor yang kedua adalah setiap orang mempunyai fantasi seksual yang berbeda, kejahatan pelecehan seksual di ruang publik ini juga termasuk fantasi seksual, tetapi bedanya adalah merugikan orang lain. Berdasarkan hasil kuisioner yang dibuat, rata – rata pelecehan seksual di ruang publik adalah menyalahkan pakaian dan juga tempat yang tidak ramai, tetapi dari fakta lapangan adalah korban menggunakan pakaian yang tertutup dan berjilbab, dan juga tempat yang suasananya ramai. Rata – rata masyarakat jika mengalami pelecehan seksual malu dan takut untuk melaporkan atau bercerita kepada orang terdekat, karena merasa pelecehan seksual itu aib dan tabu untuk masyarakat. Masyarakat juga tidak mengetahui undang – undang yang dapat menjerat pelaku kejahatan pelecehan seksual di ruang publik ini, dan tidak mempunyai bukti yang kuat untuk melaporkan.

II.6 Solusi Perancangan

Berdasarkan masalah yang terdapat pada masyarakat, sebagian besar masyarakat sudah mengetahui kejahatan pelecehan seksual di ruang publik, tetapi masyarakat belum mengetahui betul kejahatan begal seks. Maka dari itu solusi perancangannya merupakan media informasi cara agar masyarakat terhindar dari kejahatan pelecehan seksual di ruang publik dan proses hukum pidana, data diambil dari pengalaman korban, polisi, dan masyarakat yang menyesuaikan dengan fakta di lapangan.